



Pelatihan Kader Sebagai Agen Promosi Kesehatan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak

Eko Mindarsih^{1*}, Masruroh², Dewi Setyaningsih³, Muhammad Solihin⁴

^{1*,2,3}Program Studi Kebidanan, Diploma Tiga, Fakultas Ilmu Kesehatan,

⁴Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi,
Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia.

*Corresponding Author. Email: mindarsiheko@respati.ac.id

Abstract: The objective of this community service is to improve the knowledge and skills of health cadres on preventing sexual violence against children. The method of implementing this service uses Focus Group Discussion (FGD) targeting mothers of cadres in Plumbon Village, Temon District, Kulon Progo. The evaluation instrument for this service uses pre-test and post-test questionnaires which are then analyzed using percentage techniques. The results of the pre-test showed that 76% were able to answer all questions correctly. After providing material and FGD on the concept and prevention of sexual violence against children, the results of the post-test of community service participants who answered correctly increased by 12% or to 88% of participants with correct answers. So it can be concluded that there is an increase in the knowledge of mothers of health cadres in Plumbon Village about preventing sexual violence against children, as one of the provisions for carrying out health promotion.

Abstrak: Tujuan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader kesehatan tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak. Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan Focus Group Discussion (FGD) dengan sasaran yakni pada ibu-ibu kader di Kalurahan Plumbon Kapanewon Temon Kulon Progo. Instrumen evaluasi pengabdian ini menggunakan angket pre-test dan post-test yang selanjutnya dianalisis dengan teknik persentase. Hasil pre test menunjukkan sebanyak 76% dapat menjawab dengan benar dari seluruh pertanyaan. Setelah pemberian materi dan FGD tentang konsep dan pencegahan kekerasan seksual pada anak, hasil post test peserta pengabdian yang menjawab dengan benar mengalami kenaikan sebanyak 12% atau menjadi 88% peserta dengan jawaban benar. Sehingga dapat disimpulkan terdapat peningkatan pengetahuan para ibu-ibu kader kesehatan Kalurahan Plumbon tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak, sebagai salah satu bekal untuk melakukan promosi kesehatan.

Article History:

Received: 18-08-2024

Reviewed: 24-09-2024

Accepted: 15-10-2024

Published: 21-11-2024

Key Words:

Cadres; Sexual Violence;
Training; Health
Promotion.

Sejarah Artikel:

Diterima: 18-08-2024

Direview: 24-09-2024

Disetujui: 15-10-2024

Diterbitkan: 21-11-2024

Kata Kunci:

Kader; Kekerasan
Seksual; Pelatihan;
Promosi Kesehatan.

How to Cite: Mindarsih, E., Masruroh, M., Setyaningsih, D., & Solihin, M. (2024). Pelatihan Kader Sebagai Agen Promosi Kesehatan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 5(4), 756-762. doi:<https://doi.org/10.33394/jpu.v5i4.12973>



<https://doi.org/10.33394/jpu.v5i4.12973>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang paling serius. Kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak yang sangat besar bagi anak, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2022, terdapat 17.785 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 10.289 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual pada anak terjadi di berbagai tempat, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat (KPAI, 2023; Conceição, 2022)



Periode 2015-2020 menurut Komnas Perempuan banyak terjadi kekerasan di lingkungan pendidikan. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada fisik tetapi juga psikis korban. Dampak psikis lebih banyak dialami oleh para korban kekerasan seksual di sekolah, ini terjadi karena masa remaja merupakan proses pembentukan jati diri dan sangat rentan terhadap permasalahan kesehatan. Dampak lainnya adalah menurunnya prestasi belajar. Sehingga penting dilakukan pemberdayaan orang tua dalam mencegah kekerasan seksual pada anak. Dampak fisik kekerasan seksual dapat berupa luka-luka, penyakit menular seksual, bahkan kematian. Dampak psikis kekerasan seksual dapat berupa trauma, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian. Dampak sosial kekerasan seksual dapat berupa kesulitan dalam menjalin hubungan, rendah diri, dan bahkan putus sekolah. Perbuatan kekerasan seksual ini dapat menimbulkan kerugian pada korban, khususnya pada korban anak-anak. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian secara fisik, sosial dan psikologis (Hadiarni, 2018).

Bentuk kekerasan yang terjadi, dipicu oleh adanya disorientasi seksual pada orang dewasa terhadap anak, kurang terkontrolnya berbagai sumber informasi dan faktor budaya yang menganggap seksualitas tabu untuk didiskusikan (Ningsih, 2018). Kekerasan seksual pada anak didasari beberapa faktor antara lain keluarga, lingkungan, nilai dan faktor individu (Masruroh, dkk 2024). Upaya penanganan kekerasan seksual dari beberapa penelitian belum optimal karena minimnya data dan keluarga yang cenderung kurang terbuka (Tursilarini, 2017). Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui kemitraan antara orang tua, pemerintah, dan organisasi masyarakat. Beberapa peran pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak antara lain dengan memberikan sanksi yang keras kepada pelaku dan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (Darmini, 2021).

Kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kulon Progo masih mengkhawatirkan. Persentase kasus justru mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dinsos PPPA menyampaikan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak. Termasuk di Panti asuhan dan juga di tengah masyarakat. Secara persentase tahunan ada peningkatan. Pada 2020 mencapai 56 persen, tahun 2021 meningkat jadi 57 persen, dan tahun lalu bertambah menjadi 69 persen. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu stakeholder di Kalurahan Plumbon Kapanewon Temon, Kulon Progo mengatakan bahwa di desa tersebut dalam 5 tahun terakhir pernah terjadi kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh keluarga inti, sehingga mengakibatkan sanksi sosial pada pelaku dan korban mengalami trauma. Setelah kejadian tersebut sehingga sekarang Kalurahan Plumbon belum memiliki kegiatan khusus untuk pencegahan tindakan kekerasan, khususnya kekerasan pada anak (Progo PK, 2023).

Salah satu upaya pelayanan promotive dan preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui puskesmas antara lain dengan adanya peningkatan pengetahuan melalui penyuluhan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak serta akibat dari kejadian tersebut bagi keluarga dan masyarakat (Kemenkes RI, 2022). Program promosi kesehatan yang dilakukan oleh para kader kesehatan merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan primer di masyarakat termasuk strategi terkini dalam perlindungan anak dan pencegahan kekerasan, dengan fokus pada penguatan kapasitas orangtua dan masyarakat (Miele, 2023).

Tujuan dari pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan kepada para kader kesehatan tentang konsep kekerasan seksual, penyebab, dan dampaknya pada anak berbasis *story telling*. Harapannya adalah dapat membantu menghindari serta mengenali perilaku yang



tidak pantas dilakukan oleh orang lain terhadap anak sehingga terwujud *Zero Case* kekerasan seksual di Kalurahan Plumbon, Kecamatan Temon, Kulon Progo.

Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan Focus Group Discussion (FGD) dengan sasaran yakni ibu-ibu kader di Kalurahan Plumbon Kapanewon Temon Kulon Progo. Pelaksanaan kegiatan dari bulan Maret – Juni 2024. Jumlah total ibu-ibu kader sebagai peserta pengabdian pada masyarakat adalah sejumlah 29 orang. Instrumen evaluasi pengabdian ini menggunakan angket pre-test dan post-test. Kegiatan Pelatihan ini dilakukan dengan cara: Melaksanakan pre test pengetahuan tentang konsep pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta tentang *storytelling* para peserta dengan jumlah soal 15 butir. Setelah pelaksanaan pre test dilanjutkan dengan pemberian materi oleh para nara sumber. Sebagai narasumber pertama dengan materi konsep, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak. Kemudian selanjutnya penyampaian materi kedua tentang *storytelling* sebagai salah satu metode untuk dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Penyampaian materi dilaksanakan secara panel, yang kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dengan para narasumber. Setelah tanya jawab, maka kegiatan abdimas dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Seluruh peserta dibagi menjadi 5 kelompok, dan berdiskusi untuk memunculkan kreativitas melakukan pencegahan kekerasan seksual dengan metode *storytelling*.

Selanjutnya tim pengabdian kepada masyarakat memberikan umpan balik dan masukan atas hasil kerja para kader. Tim pengabdi mengumpulkan hasil kerja kelompok dan menilai berdasarkan indikator penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini penting untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan pelatihan. Selanjutnya data dari pre-test dan post-test dianalisis untuk mengidentifikasi peningkatan pengetahuan dan efektivitas metode pengabdian. Analisis ini menggunakan statistik deskriptif atau analisis kuantitatif untuk melihat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah pelatihan.

Hasil Pengabdian dan Pembahasan

Kalurahan Plumbon, merupakan wilayah Kabupaten Kulon Progo, D.I Yogyakarta yang terdiri dari 10 pedukuhan yakni: Pedukuhan Gebang I, Pedukuhan Gebang II, Pedukuhan Sringkel, Pedukuhan Plumbon, Pedukuhan Ngentak, Pedukuhan Salam I, Pedukuhan Salam II, Pedukuhan Salam III, Pedukuhan Dabag I, Pedukuhan Dabag II terdiri dari 839 KK. Selama ini di Kalurahan Plumbon tersebut belum ada kegiatan maupun upaya lain yang nyata dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak.

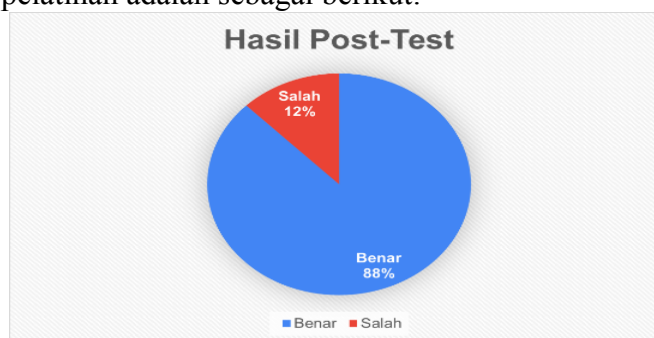
Proses pelatihan dimulai dari persiapan dengan melakukan koordinasi dengan mitra dan persiapan sarana dan prasarana, dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan pemberian materi dan pelatihan serta pendampingan pembuatan *storytelling* tentang kekerasan pada anak. Pada saat pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan di Pendopo Kalurahan Plumbon. Selaku Ketua pengabdian Dr. Eko Mindarsih, S.SiT, M.Kes. memaparkan tentang latar belakang, tujuan dan harapan dari kegiatan pengabdian ini. Penerimaan dari Kalurahan Plumbon oleh Kamituwa yaitu Afia Susiana Farida, S.Pd. Selanjutnya sebagai narasumber pertama dengan materi konsep, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak disampaikan oleh Dr. Masruroh, S.SiT, M.Pd. Dilanjutkan dengan penyampaian materi kedua tentang *storytelling* sebagai salah satu metode untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak disampaikan oleh Mohammad Solihin, S.Sos., M.A.

Sebelum sesi paparan materi, para kader diminta untuk mengisi angket melalui Google Form untuk mengetahui pengetahuan awal yang dimiliki kader tentang konsep, pencegahan, penanganan dan *storytelling*. Hasil angket pra pelatihan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Hasil Pres Test Kader Kelurahan Plumbon

Berdasarkan gambar 1, hasil pre test yang dilakukan sebelum pemberian materi, para peserta pengabdian pada masyarakat yaitu kader Kelurahan Plumbon dari seluruh total item pertanyaan (15 pertanyaan) yang dapat menjawab dengan benar oleh para kader sebanyak 76% . Hasil angket post pelatihan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Post Test Kader Kelurahan Plumbon

Berdasarkan Gambar 2. hasil post test yang dilakukan setelah pemberian materi tentang konsep, pencegahan, penanganan dan *storytelling*, maka para peserta pengabdian pada masyarakat yaitu kader Kelurahan Plumbon dari seluruh total item pertanyaan (15 pertanyaan) yang dapat menjawab dengan benar sebanyak 88%

Hasil pre test menunjukkan para kader belum 100% benar menjawab seluruh item pertanyaan. Terutama pada item pertanyaan tentang batasan usia anak, mayoritas jawaban dari para kader bahwa batasan usia anak adalah 17 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan pada anak menyebutkan bahwa usia anak sampai pada usia 18 tahun (UU RI Perlindungan Anak, 2014). Item pertanyaan berikutnya yang mayoritas jawabnya kurang tepat adalah tentang penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak. Para peserta mayoritas menjawab bahwa salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak karena penggunaan baju secara terbuka pada anak, jawaban tersebut sangat kurang tepat karena jawaban paling benar karena adanya relasi kuasa. Jawaban kurang tepat dari para peserta adalah tentang dampak dari korban kekerasan seksual secara psikologis, mayoritas para peserta menjawab menjadi seorang pendendam, namun jawaban yang paling tepat adalah gelisah (Permendikbudristek, 2021).

Hasil post test para kader Kelurahan Plumbon setelah pemberian materi menunjukkan bekurangnya prosentasi jawaban salah sebanyak 50%. Hal tersebut sebagai salah satu indikator bahwa materi yang disampaikan, baik materi tentang konsep, pencegahan dan penanganan maupun tentang *storytelling* dapat diterima dengan baik oleh para peserta.



Jawaban yang masih salah adalah tetap pada item pertanyaan tentang penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak. Dengan adanya jawaban yang masih tetap salah pada item pertanyaan ini, maka nantinya harus menjadi perhatian khusus tentang cara berfikir maupun peningkatan pengetahuan kembali tentang konsep kekerasan seksual pada anak, bahwa penyebab utama terjadinya kekerasan pada anak adalah karena relasi kuasa, khususnya yang dilakukan oleh orang terdekat (Kemdikbudristek, 2022; Kemenag, 2022)

Peningkatan pengetahuan oleh kader di Kalurahan Plumbon selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatmariza, F, dkk (2020) mengatakan bahwa program pelatihan kader yang ditujukan untuk pembekalan kader menjadi agen pencegah kekerasan seksual pada anak sangat sesuai untuk dapat memperluas pengetahuan dan juga dapat meningkatkan kepekaan serta keinginan untuk dapat melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak (Langingi, 2020). Perilaku tersebut merupakan hasil dari proses belajar Ketika pelatihan. Selain dapat menerima materi pelatihan, kader dapat mempraktikkan melalui tindakan sesuai dengan model yang sudah dicontohkan (Schunk, 2020).



Gambar 3. Dokumentasi kegiatan Pengabdian

Implikasi dari pengabdian ini adalah bahwa pemberdayaan kader dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak melalui *storytelling* memberikan dampak signifikan, termasuk peningkatan kesadaran komunitas, penguatan kapasitas kader, dan pengembangan jaringan serta dukungan yang solid. Dengan menggunakan cerita untuk menyampaikan informasi, proses ini membantu mengedukasi anak-anak dan orang tua tentang perlindungan diri, mengurangi stigma seputar kekerasan seksual, serta menciptakan lingkungan yang aman untuk berdiskusi. Selain itu, kader dapat berperan dalam monitoring dan evaluasi program, sehingga upaya pencegahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara efektif. Rencana tindak lanjut adalah monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program, diikuti dengan pendidikan berkelanjutan bagi kader untuk memperbarui pengetahuan mereka. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemberdayaan kader dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak.

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari pengabdian ini yakni hasil pre test menunjukkan sebanyak 76% dapat menjawab dengan benar dari seluruh pertanyaan. Setelah pemberian materi dan FGD tentang konsep dan pencegahan kekerasan seksual pada anak, hasil post test peserta pengabdian yang menjawab dengan benar mengalami kenaikan sebanyak 12% atau menjadi 88% peserta dengan jawaban benar. Sehingga dapat disimpulkan terdapat peningkatan



pengetahuan para ibu-ibu kader kesehatan Kalurahan Plumbon tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak, sebagai salah satu bekal untuk melakukan promosi kesehatan.

Saran

Bagi Kalurahan Plumbon untuk melakukan penguatan kapasitas kader dengan meningkatkan pemahaman kader tentang berbagai aspek kekerasan seksual. Selain itu pentingnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan informasi dan membangun jejaring. Melakukan advokasi kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak dari kekerasan seksual.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada LPPM Universitas Respati Yogyakarta yang telah membiayai program pengabdian pada masyarakat ini sehingga program ini dapat berjalan dengan baik sesuai perencanaan awal.

Daftar Pustaka

- Conceição MMd, Whitaker MCO, Grimaldi MRM, Silva LLPd, Silva LSd, Oliveira MMC, et al. (2022). Child and adolescent victims of sexual violence: aspects of physical and emotional development. *Revista Brasileira de Enfermagem*. 75.
- Darmini M. (2021). Peran Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Peran Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Qawwam*. 15(1):45-68.
- Ekawati, N. K., Dwipayanti, N., M., U., & Wulandari, L., P., L. (2011). Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Anak (KAKSA) pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar. *Udayana Mengabdi*, 10(2), 86-89.
- Fatmariza, F., Muchtar, H., Dewi, S. F., Irwan, I., Putra, I., Suasti, Y., & Febriani, R. (2020). Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Nagari Pasie Laweh tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui Penyuluhan. *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(1), 8-16.
- Hadiarni H. (2018). Child abuse: Rekonstruksi ke arah kesehatan mental. *PROCEEDING IAIN Batusangkar*. 1(2):215-24.
- Kemdikbudristek. (2022). *Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS)*. Pusat Penguatan Karakter : Jakarta
- Kemenkes RI. (2009). *Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2022). *Pedoman Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementan Agama RI. (2022). *Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama*. Available pada <https://dki.kemenag.go.id>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2023
- KPAI. (2023). *Laporan Tahunan KPAI 2022*. Jakarta: KPAI.
- Langingi, A. R. C., Mamonto, R., & Tumiwa, F. F. (2020). *Penyuluhan Pencegahan*



- Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Mahasiswa Baru STIKES Graha Medika. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat*, 1(1), 36-40.
- Masruroh M, Sulistyawati AK, Setyaningsih D, Solihin M, Anjelika MD, Yanggu FPL, et al. (2024). Optimalisasi Pemberdayaan Organisasi Siswa di Sekolah Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. 5 (1).
- Miele, C., Maquigneau, A., Joyal, C. C., Bertsch, I., Gangi, O., Gonthier, H., ... & Lacambre, M. (2023). International guidelines for the prevention of sexual violence: A systematic review and perspective of WHO, UN Women, UNESCO, and UNICEF's publications. *Child Abuse & Neglect*, 146, 106497.
- Ningsih SHESB. (2018). Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang. *Jurnal Bidan*. 4(2):267040.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS). Pusat Penguatan Karakter : Jakarta
- Progo PK. (2023). Puluhan LKSA di Kulon Progo Deklarasikan Anti Kekerasan Seksual Terhadap Anak. <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/10783/puluhan-lksa-di-kulon-progo-deklarasikan-anti-kekerasan-seksual-terhadap-anak>
- Schunk, D. H. (2020). *Learning Theories: An Educational Perspective* (8th ed.). Pearson.
- Tursilarini TY. (2017). Dampak kekerasan seksual di ranah domestik terhadap keberlangsungan hidup anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. 41(1):77-92.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak. Jakarta